



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/1158/S.SM.01.00/2021

26 Juli 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Perpanjangan Pendaftaran Guru PPPK di
Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat
TA 2021**

Yth.

**YTH. PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DI
JAKARTA**

Merujuk surat Gubernur Papua Barat kepada Menteri PANRB nomor: 810/1437/GPB/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal permohonan kebijakan terhadap pelaksanaan pengadaan PPPK Formasi Guru Tahun 2021 di Provinsi/Kabupaten/Kota se-wilayah Provinsi Papua Barat serta memperhatikan keterlambatan pembukaan pendaftaran guru PPPK di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, jumlah pelamar yang masih sedikit, dan kendala akses jaringan dalam proses pendaftaran Guru PPPK.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan rekomendasi rapat Panselnas tanggal 25 Juli 2021, bersama ini kami sampaikan agar Badan Kepegawaian Negara melakukan perpanjangan proses pendaftaran Guru PPPK di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sampai tanggal 31 Juli 2021 dalam rangka mengoptimalkan pelamar bagi putra/putri Papua dan Papua Barat.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DWI WAHYU ATMAJI
Sekretaris Kementerian
NIP. 196111021988111001

Tembusan

1. Menteri PANRB;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 210726XNDJ



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**